



Jakarta, 25 September 2023

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Perihal : Permohonan Pengujian **Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (1) huruf b** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankan kami **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Harseto Setyadi Rajah, S.H., Rustina Haryati, S.H., Nur Rizqi Khafifah, S.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **VST and Partners, Advocates & Legal Consultants**, beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, Email: vst.lawfirm@gmail.com. website: <https://vstlawfirm.com> Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 September 2023 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

Nama : **Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisna
Dwipayana
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Raya Jatiwaringin, RT.003/RW.04, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Dengan ini **PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil **Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (1) huruf b** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) (Selanjutnya disebut UU 12/2012) (**Bukti P.1**) yang menyatakan:

Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 berbunyi:

Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Office:

Tower Kasablanka Lantai 9 Unit A
Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email : vst.lawfirm@gmail.com

Pasal 89 ayat (1) huruf b UU 12/2012 berbunyi:

Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan untuk:

- a. ...;
- b. *PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan;*

Bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** ("UUD 1945") (**Bukti P.2**), sebagaimana uraian, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2) UUD 1945**, yang menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut UU MK**), yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- (a) **menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945**";*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Selanjutnya disebut UU PPP**), menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (**Selanjutnya disebut PMK 2/2021**), yang menyatakan:
“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji **Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (1) huruf b UU 12/2012** terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan WNI;**
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
- d. *lembaga negara.*

2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1)** PMK 2/2021, yang menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. *Lembaga negara.*

3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2)** PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:

- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
- b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Bahwa **Pertama**, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a** PMK 2/2021, yakni ***Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia***, maka perlu dijelaskan bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (**Bukti P.3**). Oleh karenanya PEMOHON memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian **Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (1) huruf b** UU 12/2012 terhadap UUD 1945.
5. Bahwa **Kedua**, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, yakni ***adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar PEMOHON antara lain:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, **jaminan**, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta **perlakuan yang sama di hadapan hukum.**”*

Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

Dimana Pemohon sedang memperjuangkan haknya, untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana kesemuanya telah dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 serta memperjuangkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Oleh karenanya PEMOHON telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945.

6. Bahwa ***Ketiga***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni ***adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
- 6.1 **PEMOHON** berprofesi sebagai Dosen pada Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana (**Bukti P.4**)
 - 6.2 Pemohon adalah Dosen Swasta yang mengajar pada Perguruan Tinggi Swasta. Dimana dalam menjalankan pekerjaannya **PEMOHON** mendapatkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang berbeda dalam hal gaji pokok dengan Dosen yang berstatus PNS pada Perguruan Tinggi Negeri.
 - 6.3 Sebagai Dosen pada Perguruan Tinggi Swasta, pengaturan Upah **PEMOHON** tentunya mengikuti besaran UMK dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja (Selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) yang berbeda-beda penetapan besaran upahnya disetiap daerah.
 - 6.4 Sementara terhadap Dosen pada Perguruan Tinggi Negeri in casu Dosen dengan Status Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN), memiliki pengaturan terhadap besaran upah yang sama dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (**Selanjutnya disebut PP 15/2019**)
 - 6.5 Artinya ada perlakuan yang tidak sama terhadap profesi Dosen yang dialami oleh **PEMOHON** dimana sebagai Dosen pada Perguruan Tinggi Swasta **PEMOHON** menjadi tidak ada jaminan terhadap besaran upah yang sama disetiap daerah karena terhadap Dosen Swasta tidak memiliki aturan yang seragam sebagaimana aturan terhadap Dosen PNS sebagaimana diatur pada PP 15/2019.
 - 6.6 Oleh karenanya telah jelas dan nyata, terdapat Kerugian Konstitusional yang dialami **PEMOHON** secara Potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga **PEMOHON** menjadi **tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil** sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yang menjadi Prinsip Negara Hukum sebagaimana

diatur dalam **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945 dan **Pasal 28D ayat (2)** UUD 1945.

- 6.7 Berdasarkan seluruh uraian poin 6.1 s.d 6.6 tersebut di atas, maka telah terbukti **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni **adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual**. Oleh karenanya **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan *a quo*.
7. Bahwa **Keempat**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021, yakni **adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
 - 7.1 Ketentuan Norma **Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (1) huruf b** UU 12/2012 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dalam permohonan *a quo* maka secara aktual telah merugikan **PEMOHON** karena harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan Dosen pada Perguruan Tinggi Negeri.
 - 7.2 Oleh karenanya menjadi jelas dan nyata adanya hubungan sebab akibat atas ketentuan **Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (1) huruf b** UU 12/2012 menjadi sangat jelas dan nyata dan telah merugikan hak konstitusional **PEMOHON** secara langsung (aktual).
8. Bahwa **Kelima**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 2/2021, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh **PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan **Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (1) huruf b** UU 12/2012 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)** PMK 2/2021.

III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya adalah:

Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 berbunyi:

Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap Frasa:

“sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Sepanjang tidak dimaknai:

“Yang dananya bersumber dari dana Pendidikan Tinggi yang disubsidi oleh pemerintah kepada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

dan,

Pasal 89 ayat (1) huruf b UU 12/2012 berbunyi:

Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan untuk:

a. ...;

b. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan;

Terhadap frasa:

sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan;

Sepanjang tidak dimaknai:

sebagai bantuan biaya gaji pokok Dosen dan tenaga kependidikan, tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan;

bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap UUD 1945:

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

Negara Indonesia adalah negara Hukum

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengajuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta yang sama dihadapan hukum”

Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan

“Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Pasal 31 ayat (4), yang menyatakan:

Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan nasional

Namun sebelum **PEMOHON** menguraikan alasan-alasan Permohonan terhadap Konstitusionalitas ketentuan norma **Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (1) huruf b** UU 12/2012, sebelumnya penting bagi **PEMOHON** untuk menguraikan terhadap penerapan ketentuan **Pasal 54** UU MK terhadap perkara *a quo*, sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan norma **Pasal 54** UU MK, menyatakan:

Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

2. Ketentuan norma **Pasal 54** UU MK sering digunakan sebagai dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus suatu perkara tanpa masuk pada tahap pemeriksaan pokok perkara dengan memanggil para pihak *in casu* Presiden dan DPR serta Pihak Terkait yang memiliki kepentingan yang sama baik dalam posisi pro ataupun kontra terhadap permohonan yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, terdapat Prinsip *“Audi Et Alteram Partem”* yang hakikatnya bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan.

4. Bahwa terhadap prinsip *“Audi Et Alteram Partem”* tersebut, dalam konstruksi UU Mahkamah Konstitusi telah diakomodir dalam ketentuan pada **Pasal 41 ayat (1)** dan **ayat (2)** UU MK yang menyatakan:

- (1) *Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, hakim konstitusi memeriksa Permohonan beserta alat bukti yang diajukan.*
 - (2) *Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan Permohonan.*
5. Bahwa penerapan **Pasal 54** UU MK seharusnya dikaitkan dengan ketentuan **Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2)**, sehingga **Pasal 54** UU MK hanya dapat diterapkan dalam keadaan, misalnya:
 - Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan Para Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* terhadap ketentuan Norma yang diuji.
 - Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (Kompetensi Pengadilan).
 6. Bahwa ukuran untuk menentukan agenda pengucapan putusan tanpa memanggil para pihak untuk didengarkan keterangannya tersebut, apabila didudukkan pada penanganan perkara pada pengadilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, terdapat tahapan proses dismissal, di mana Pengadilan dapat langsung tanpa masuk pada proses pembuktian apabila Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) pihak pemohon/penggugat ataupun kompetensi pengadilan yang tidak terpenuhi;
 7. Bahwa artinya terhadap permohonan yang sudah dapat dipastikan Para Pemohon memiliki *Legal Standing*, dan terhadap permohonan yang dimohonkan sudah dapat dipastikan objek permohonannya adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi wajib memanggil para pihak untuk memberikan keterangannya masing-masing sebagaimana amanat **Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2)** UU MK, *in casu* Presiden dan DPR serta Pihak terkait.
 8. Bahwa selain itu juga Mahkamah Konstitusi perlu memberikan kesempatan bagi Para Pemohon untuk dapat mengajukan alat-alat bukti yang dapat mendukung keyakinan hakim dalam memutus perkara *a quo* seperti keterangan Ahli, Keterangan Saksi, Bukti-Bukti Dokumen yang harus ditambahkan apabila terdapat perkembangan dalam pemeriksaan pokok perkara (Pembuktian) di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 41** UU MK, dan kesemuanya itu menjadi tidak dapat disampaikan oleh **PEMOHON**, apabila Mahkamah Konstitusi langsung menilai dan memutus dengan

menggunakan **Pasal 54** UU MK, padahal dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Konstitusionalitas Pokok Perkara atas Permohonan **PEMOHON**.

9. Bahwa Semangat ini sejalan dengan *Dissenting Opinion* yang diberikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Dr. Manahan MP. Sitompul dalam Putusan No. 109/PUU-XX/2022, pada angka 8 yang mengatakan:

“Tidak adanya norma “ahli” dalam Pasal 10 UU a quo seyogyanya perlu ditelusuri lebih jauh dengan mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR untuk mengetahui original intent dari norma pasal a quo, sebab jika berdasarkan konsideran menimbang dan Penjelasan Umum UU a quo serta Pasal 28 ayat (3) UU a quo yang telah memberikan perlindungan kepada ahli oleh LPSK, serta berdasarkan penalaran yang wajar dan penafsiran yang sistematis, maka ahli pun seharusnya tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata sebagaimana halnya terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas keterangan yang diberikannya”

10. Bahwa oleh karenanya, **PEMOHON** pun berharap agar terhadap penanganan perkara “a quo”, Mahkamah Konstitusi dapat menerapkan prinsip “*audi et alteram partem*”. Sehingga dalam pemeriksaan perkara a quo Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa perkara a quo dengan memanggil para pihak *in casu* Pemerintah dan DPR (selaku pembentuk UU) serta pihak terkait.

Berikutnya terhadap **Alasan Pokok Permohonan** atas adanya pertentangan Norma **Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (1) huruf b** UU 12/2012 secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap UUD 1945, adalah sebagai berikut:

A. Masyarakat Memiliki Kewajiban Konstitusional Untuk Mewujudkan Salah Satu Tujuan dan Cita-cita Bangsa Indonesia Yaitu Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Sebagaimana Yang Diamanatkan Dalam Alinea Ke-Empat Pembukaan UUD 1945

1. Bahwa **Pasal 31** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; **(4)** Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan **(5)** Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

2. Bahwa Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam suatu bangsa, karena pendidikan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, hal ini jelas tercantum dalam alinea ke-empat pembukaan UUD 1945. Pentingnya pendidikan membuat pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mengatur pengelolaan, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
3. Bahwa Pendidikan Tinggi menurut **UU 12/2012** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4. Bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi hal ini jelas tercantum dalam **Pasal 1 ayat (6)** UU 12/2012. Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ada dua penyelenggara Pendidikan Tinggi dalam Undang Undang Pendidikan Tinggi sesuai dengan **Pasal 1 ayat (7)** dan **(8)** UU 12/2012 yaitu:
 1. Perguruan Tinggi Negeri, dimana penyelenggara atau pendirinya adalah pemerintah
 2. Perguruan Tinggi Swasta dimana penyelenggara atau pendirinya adalah masyarakat.
5. Bahwa Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi mempunyai fungsi dan peran, fungsi dan peran tersebut tercantum dalam **Pasal 58 ayat (1)** UU 12/2012 sebagai berikut:
 1. Wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat.
 2. Wadah pendidikan calon pemimpin bangsa.
 3. Pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 4. Pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran.

5. Pusat pengembangan peradaban bangsa.
6. Bahwa Fungsi dan peran Perguruan Tinggi ini dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam statuta Perguruan Tinggi. Pengaturan mengenai statuta bagi Perguruan Tinggi ini diatur dalam **Pasal 66** UU 12/2012, yang menyatakan:
 1. Statuta Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 2. Statuta Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 3. Statuta Perguruan Tinggi Swasta ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara.
7. Bahwa **Pasal 60** UU 12/2012 menyebutkan bahwa dalam Pendirian Pendidikan Tinggi ada beberapa aspek yang harus dipenuhi antara lain:
 1. PTN didirikan oleh Pemerintah.
 2. PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.
 3. Badan penyelenggara dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 4. Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.
 5. Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta.
 6. Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bahwa **Pasal 62 ayat (1)** UU 12/2012 yang berbunyi: *"Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma."* Pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan perguruan tinggi tersebut harus sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi.
9. Bahwa **Pasal 63** UU 12/2012 yang berbunyi Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. akuntabilitas;
 - b. transparansi;

- c. nirlaba;
- d. penjaminan mutu; dan
- e. efektivitas dan efisiensi

Penjelasan

Huruf a, Prinsip akuntabilitas

Kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan Perguruan Tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas antara lain dapat diukur dari rasio antara Mahasiswa dan Dosen, kecukupan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan kompetensi lulusan.

Huruf b, Prinsip transparansi

Keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c, Prinsip nirlaba

Kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

Huruf d, Prinsip penjaminan mutu

Kegiatan untuk memberikan layanan Pendidikan Tinggi yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.

Huruf e, Prinsip efektivitas dan efisiensi

Kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan

10. Bahwa Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi terbagi menjadi dua bagian yaitu:
 - 1) Penyelenggaraan otonomi terhadap Perguruan Tinggi Negeri Pada Perguruan Tinggi Negeri menurut Pasal 65 ayat (1) Penyelenggaraan otonomi diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN

dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum.

- 2) Penyelenggaraan otonomi terhadap Perguruan Tinggi Swasta. Perguruan Tinggi Swasta menurut Pasal 67 Undang Undang Pendidikan Tinggi, penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi pada PTS diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Bahwa Tujuan pemberian otonomi adalah untuk memberikan kemandirian bagi penyelenggara pendidikan tinggi, sehingga mutu dari pendidikan tinggi dapat berkembang dan tata kelola dari penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut dapat lebih baik karena dikelola secara langsung oleh pihak yang mengetahui secara langsung penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi tersebut.
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea ke-empat pembukaan UUD 1945, selain menjadi kewajiban pemerintah untuk mewujudkannya dengan membuat peraturan untuk mengatur pengelolaan, penyelenggaraan pendidikan, juga menjadi kewajiban bagi Masyarakat melalui pendirian dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta.

B. Perguruan Tinggi Swasta Dimana Penyelenggara Atau Pendirinya Adalah Masyarakat Berhak Mendapatkan Subsidi Dana Pendidikan Tinggi Yang Bersumber dari APBN dan APBD, Guna Peningkatan Kesejahteraan Dosen Swasta

1. Bahwa **Pasal 31 ayat (3)** UUD 1945 menyatakan *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.;*
2. Bahwa di samping itu **Pasal 31 ayat (4)** UUD 1945 menyatakan *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.;*
3. Bahwa menyadari begitu pentingnya pendidikan dalam pembangunan suatu negara, dan oleh karena "mencerdaskan kehidupan bangsa" juga merupakan salah satu tujuan didirikannya

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 maka Konstitusi mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Bahwa terkait kewajiban negara terhadap warga negara dalam bidang pendidikan juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 012/PUU-III/2005 tanggal 19 Oktober 2005, sebagai berikut:

Kewajiban negara terhadap warga negara dalam bidang pendidikan mempunyai dasar yang lebih fundamental, sebab salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (*het doel van de staat*) adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat yang berbunyi, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ..."

Dengan demikian, salah satu kewajiban tersebut melekat pada eksistensi negara dalam arti bahwa justru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka negara Indonesia dibentuk. Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya sebatas kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi tetapi menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Karena demikian pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, menyebabkan pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan sebagai hak warga negara saja, bahkan UUD 1945 memandang perlu untuk menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara. Agar kewajiban warga negara dapat dipenuhi dengan baik maka UUD 1945, Pasal 31 ayat (2), mewajibkan kepada pemerintah untuk membiayainya.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, hak untuk mendapatkan pendidikan termasuk dalam hak asasi di luar hak sipil dan politik, dan termasuk dalam hak sosial, ekonomi, dan budaya. Kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak sosial, ekonomi, politik merupakan kewajiban atas hasil (*obligation to result*) dan bukan merupakan kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) sebagaimana pada hak sipil dan politik. Kewajiban negara dalam arti "*obligation to result*" telah dipenuhi apabila negara dengan

itikad baik telah memanfaatkan sumber daya maksimal yang tersedia (*maximum available resources*) dan telah melakukan realisasi progresif (*progressive realization*).

5. Bahwa dalam penyelenggaraan suatu sistem pendidikan tentu memerlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas. Sumber daya manusia dan sumber daya anggaran merupakan elemen penting diantara berbagai elemen lain yang berperan penting bagi terselenggaranya sistem pendidikan nasional;
6. Bahwa tanpa sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, maka amat mustahil suatu sistem pendidikan dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan tujuannya yakni meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
7. Bahwa pembiayaan pendidikan merupakan kewajiban negara, sebab hal ini berkaitan dengan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga tidak hanya menjadikan negara sebatas wajib untuk menghormati dan melindungi tetapi menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Karena demikian pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, menyebabkan pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan sebagai hak warga negara saja, bahkan UUD 1945 memandang perlu untuk menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara. Agar kewajiban warga negara dapat dipenuhi dengan baik maka UUD 1945, dalam **Pasal 31 ayat (2)**, mewajibkan kepada pemerintah untuk membiayainya. [Vide Putusan Nomor 012/PUU-III/2005];
8. Bahwa menyadari begitu pentingnya sumber daya (sumber daya manusia dan sumber daya anggaran) bagi pendidikan, telah menginspirasi salah satu daerah provinsi di Indonesia (yaitu Jawa Timur) dengan menjadikan semboyan *Jer Basuki Mawa Beya* sebagai semboyan filosofis daerah, yang mengandung makna bahwa *setiap keinginan, cita-cita, dan kebahagiaan pasti membutuhkan biaya, baik bentuknya berupa uang, tenaga, pikiran, atau pengorbanan lain*;
9. Bahwa salah satu sub sistem pendidikan nasional adalah Pendidikan Tinggi. *Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.* (Vide **Pasal 1 angka 2 UU 12/2012**);

10. Bahwa sebagaimana ketentuan **Pasal 1 angka 6** UU 12/2012, disebut bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Di mana, UU 12/2012 menyebut ada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang merupakan Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah; dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang merupakan Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat;
11. Bahwa sekalipun PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Vide **Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3)** UU 12/2012), akan tetapi kewajiban Pemerintah untuk turut serta memenuhi sumber daya pendidikan bagi PTS bukan berarti tidak ada;
12. Bahwa pada dasarnya kewajiban negara (pemerintah) terhadap PTS dan PTN seharusnya dipenuhi dan/atau diperlakukan secara sama dan setara. Adapun pembeda antara PTN dan PTS hanya pada konteks pendirian dan penyelenggaranya saja, yakni bahwa PTN didirikan dan/atau diselenggarakan langsung oleh Pemerintah, sedangkan PTS didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Masyarakat;
13. Bahwa apabila konstruksi norma dalam UU 12/2012 dicermati mulai dari aspek asas, fungsi, dan tujuan Pendidikan Tinggi (Bab I); pengaturan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Bab II); serta pengaturan penjaminan mutu (Bab III); fungsi dan peran Perguruan Tinggi, bentuk Perguruan Tinggi, organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi, pengelolaan Perguruan Tinggi, jenjang jabatan akademik Dosen, pemenuhan hak mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, akuntabilitas Perguruan Tinggi, pengembangan dan pola pengembangan Perguruan Tinggi (Bab IV) jelas tidak membedakan perlakuan antara PTN dan PTS;
14. Bahwa baik PTN maupun PTS wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam UU 12/2012 yang menyangkut dengan asas, fungsi, dan tujuan Pendidikan Tinggi (Bab I); pengaturan penyelenggaraan pendidikan tinggi (Bab II); pengaturan penjaminan mutu (Bab III), serta ketentuan mengenai fungsi dan peran Perguruan Tinggi, bentuk Perguruan Tinggi, organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi, pengelolaan Perguruan Tinggi, jenjang jabatan akademik Dosen, pemenuhan hak mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, akuntabilitas Perguruan Tinggi,

pengembangan dan pola pengembangan Perguruan Tinggi (Bab IV);

15. Bahwa kendati demikian, persamaan dan kesetaraan perlakuan antara PTN dan PTS tersebut justru menjadi bias ketika UU 12/2012 mengatur aspek sumber daya manusia yaitu ketenagaan (Vide **Pasal 69** sampai dengan **Pasal 71** UU 12/2012); serta mengatur aspek sumber daya anggaran yaitu pendanaan dan pembiayaan (Vide **Pasal 83** sampai dengan **Pasal 89** UU 12/2012. Padahal ketenagaan maupun pendanaan dan pembiayaan merupakan aspek yang harus dipenuhi secara setara oleh negara;
16. Bahwa sebagaimana ketentuan **Pasal 70 ayat (3)** UU 12/2012 telah bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1)** sebagaimana jaminan dalam suatu negara hukum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945 karena tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil atas terpenuhinya sumber daya pendidikan yang optimal dan berkualitas. Sebab, ketentuan *a quo* tidak dapat menjamin bahwa pemberian gaji pokok serta tunjangan oleh badan penyelenggara kepada Dosen dan tenaga kependidikan dapat dipenuhi secara layak dan optimal;
17. Bahwa di samping itu juga ketentuan **Pasal 89 ayat (1) huruf b** UU 12/2012 bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1)** sebagaimana jaminan dalam suatu negara hukum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945 karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil atas terpenuhinya kesetaraan hak berupa gaji pokok bagi dosen dan tenaga kependidikan pada PTN dengan dosen dan tenaga kependidikan pada PTS;

C. Kedudukan Dosen Swasta Sebagai Tenaga Profesional Dalam Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia

1. Bahwa lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Selanjutnya disebut UU 14/2005), yang mengatur secara khusus pengakuan sebagai tenaga profesional tentu telah membawa angin segar bagi tenaga pendidik sebagai profesi yang bermartabat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Bahwa sebagai profesi yang bermartabat tenaga pendidik mempunyai status yang jelas sebagai pendidik profesional yang sudah barang tentu berbeda dengan tenaga kerja pada umumnya, sehingga sudah selayaknya mendapat perlakuan dan

perlindungan yang lebih dan tentu tidak membedakan antara dosen yang diangkat oleh pemerintah dengan dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (dosen swasta), sekalipun tata cara pengangkatan dan penempatannya berbeda.

3. Bahwa menurut ketentuan **Pasal 63** pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 14/2005 ditegaskan bahwa:

(2) *pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah di atur oleh Peraturan Pemerintah,*

(3) *pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.*

(4) *Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.*

4. Bahwa Pengaturan terhadap dosen sebagai tenaga profesional dalam UU 14/2005, bukan hanya dalam hal pengangkatan dan penempatan tetapi juga dalam hal pemberian gaji, menurut **Pasal 53 ayat (2)** dan **ayat (3)** telah mengaturnya, *dimana untuk gaji dosen yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.*

5. Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja antara dosen dengan badan penyelenggara atau satuan pendidikan adalah hubungan kerja biasa tanpa keistimewaan sebagaimana hubungan kerja dalam **Pasal 1 ayat (15)** UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah Sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2003 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (**Selanjutnya disebut UU 13/2003**), yakni hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

6. Bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam ketenagakerjaan adalah benar "dosen swasta" yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama merupakan objek yang masuk ruang lingkup ketenagakerjaan, karena satu-satunya perundang-undangan yang mengatur tentang tenaga kerja adalah UU 13/2003. Namun demikian, apakah tepat dosen swasta sebagai tenaga profesional yang mempunyai tugas khusus untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dipersamakan dengan pekerja/buruh pada umumnya yang mempunyai tugas menghasilkan barang atau jasa?

D. Gaji Pokok Serta Tunjangan Kepada Dosen Perguruan Tinggi Swasta Sebagai Tenaga Profesional Dalam Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia Tidak Mencerminkan Amanat Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945.

1. Bahwa telah jelas disebutkan dalam **Pasal 1 angka 14 UU 12/2012** *Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Jo. Pasal 1 angka 2 UU 14/2005* bahwa *Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,*
2. Bahwa UU 14/2005 dan UU 12/2012 tidak membedakan definisi antara dosen pada PTN dengan dosen pada PTS. Dosen di manapun ia bernaung tetap merupakan seorang pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan seni melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Bahwa dari segi jenjang akademik antara dosen PTN dengan dosen PTS pun di dalam UU 12/2012 tidak ditentukan berbeda. Yakni untuk *Jenjang jabatan akademik Dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.* Sedangkan untuk *Jenjang jabatan akademik Dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara Perguruan Tinggi.* (Vide **Pasal 72 UU 12/2012**);
4. Bahwa di samping itu, begitupula tegas disebutkan dalam penjelasan **Pasal 69 ayat (1) huruf b UU 12/2012**, *Yang dimaksud dengan "tenaga kependidikan" adalah anggota Masyarakat yang*

mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. Tidak ada pula perbedaan definisi antara tenaga kependidikan pada PTN dengan tenaga kependidikan pada PTS;

5. Bahwa perbedaan pada konteks pendirian dan/atau penyelenggara, antara PTN dan PTS seharusnya tidak mengeliminasi kewajiban negara (pemerintah) sebagai pemangku kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan yang diamanatkan oleh Konstitusi (Vide **Pasal 31 UUD 1945**);
6. Bahwa apalagi **Pasal 31 ayat (4) UUD 1945** mengamanatkan *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.* Artinya, Konstitusi turut menentukan politik anggaran negara, dengan secara tegas menentukan prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya (paling sedikit) 20% (dua puluh persen) dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 012/PUU-III/2005 tanggal 19 Oktober 2005, menyatakan arti dan makna penting dari ketentuan **Pasal 31 ayat (4) UUD 1945** tidak sekadar mendudukan negara sebagai *obligation to result*, akan tetapi lebih dari itu pemenuhan hak warga negara atas pendidikan telah menjadi lebih kuat yaitu menjadi "*obligation to conduct*". Lebih lengkapnya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan hak warga negara atas pendidikan sebagaimana telah diuraikan di atas, kewajiban negara adalah sebagai "*obligation to result*" dan dengan memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin, dengan beritikad baik, yang realisasinya secara progresif. Namun dengan adanya **Pasal 31 ayat (4) UUD 1945** yang menentukan untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN, maka sifat "*obligation to result*" dalam memenuhi hak warga negara atas pendidikan telah menjadi lebih kuat yaitu menjadi "*obligation to conduct*". Dengan demikian, apabila ternyata dalam sebuah UU APBN alokasi minimal 20 persen untuk penyelenggaraan pendidikan tidak dipenuhi, maka UU APBN tersebut bertentangan dengan **Pasal 31 ayat (4) UUD 1945**. [Vide Pertimbangan Hukum hlm. 59-60].

8. Bahwa ketentuan **Pasal 31 ayat (4)** UUD 1945 justru direduksi oleh ketentuan **Pasal 70 ayat (3)** dan **Pasal 89 ayat (1) huruf b** UU 12/2012, karena alokasi anggaran pendidikan dari negara yang paling sedikit sebesar 20% dari APBN dan APBD tersebut justru tidak dapat terealisasi secara seimbang antara yang dialokasikan kepada PTN dengan yang dialokasikan kepada PTS;
9. Bahwa PTS tentunya memikul tugas, fungsi, tanggung jawab bahkan kewajiban yang sama dengan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewajiban yang dipikul oleh PTN selaku satuan pendidikan yang sama-sama menyelenggarakan Pendidikan Tinggi;
10. Bahwa kewajiban yang paling nampak antara PTS dan PTN ialah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu kewajiban untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
11. Bahwa begitupun kewajiban dosen sebagaimana dalam UU 14/2005, yang tidak ditentukan berbeda antara kewajiban dosen pada PTN dengan dosen pada PTS (Vide **Pasal 60** UU 14/2005);
12. Bahwa oleh karena adanya pembebanan kewajiban yang sama dan setara, maka dalam konteks ini negara (pemerintah) seharusnya memenuhi hak bagi dosen maupun tenaga kependidikan pada PTN maupun PTS secara sama atau setidaknya memenuhinya secara setara/seimbang sehingga dalam praktiknya tidak akan terjadi ketimpangan yang terlampau jauh;
13. Bahwa apabila negara (pemerintah) tidak mengambil peran aktif untuk menyetarakan pemenuhan hak berupa gaji pokok maupun tunjangan bagi dosen dan tenaga kependidikan pada PTN dan PTS, maka secara bersamaan juga akan mereduksi ketentuan **Pasal 28D ayat (2)** UUD 1945 yang menjamin bahwa *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*;
14. Bahwa apabila pemberian gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan pada PTS diliberalisasikan dan mutlak hanya menjadi otoritas Badan penyelenggara tanpa diatur oleh negara dengan memberikan intervensi berupa dana Pendidikan Tinggi yang disubsidi oleh pemerintah kepada PTS, maka dalam praktik pemenuhannya berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dengan gaji dan tunjangan yang diterima oleh

Dosen dan tenaga kependidikan pada PTS satu dengan PTS yang lain, bahkan antara PTS dengan PTN;

15. Bahwa selain dari pada itu, apabila undang-undang tidak menentukan bahwa alokasi dana pendidikan tinggi yang bersumber dari APBN dan/atau APBD yang dialokasikan untuk PTS juga ditentukan sebagai biaya Dosen dan tenaga kependidikan (sebagaimana hal ini ditentukan alokasinya untuk PTN), maka mereduksi kewajiban negara (pemerintah) dalam mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang setara dan berkeadilan sebagaimana amanat **Pasal 31 ayat (3) UUD 1945**;
16. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 tanggal 22 Maret 2006 berpendapat bahwa ketentuan undang-undang untuk disebut “bertentangan dengan UUD 1945”, tidak selalu harus dilihat bertentangan atau *conflict* dalam posisi diametral dengan undang-undang dasar, melainkan dapat juga terjadi karena ketentuan tersebut tidak konsisten (*inconsistent*) atau tidak sesuai (*non-conforming, unvereinbar*) dengan undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi, *in casu* dalam perkara *a quo* (Vide Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 halaman 82);
17. Bahwa ketentuan **Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (1) huruf b UU 12/2012** bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UUD 1945**, setidaknya disebabkan karena ketentuan *a quo* tidak konsisten (*inconsistent*) atau tidak sesuai (*non-conforming, unvereinbar*) dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi yang telah menentukan kewajiban negara dalam bidang pendidikan melalui pengusaha dan penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional.

E. Frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012, Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Karena Tidak Menyebutkan Jenis Peraturan Perundang-undangan Apa Yang Menerima Delegasi Sehingga Tidak Sesuai (*Non-Conforming, Unvereinbar*).

1. Bahwa frasa “**sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**” dalam **Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012** merupakan bentuk dari delegasi kewenangan yang dibentuk dari Undang-Undang kepada peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, sebuah bentuk delegasi harus memenuhi syarat-syarat kejelasan kewenangan apa saja yang didelegasikan dan kepada apa atau siapa delegasi kewenangan tersebut diberikan;

2. Bahwa meskipun secara normatif Dosen dan tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi Swasta dalam melaksanakan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Vide **Pasal 1 angka 14** UU 12/2012), telah diatur dalam perjanjian kerja atau kesepakatan kerja, namun secara empiris hal tersebut belumlah dilaksanakan, seperti yang diamanatkan dalam Penjelasan **Pasal 70 ayat (2)** UU 12/2012 yang menjelaskan bahwa *Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja memuat tentang gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji, penghasilan lain dan jaminan kesejahteraan sosial serta masalah tambahan sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai guru dan dosen.*
3. Bahwa adanya frasa **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** dalam **Pasal 70 ayat (3)** UU 12/2012 *a quo*, merupakan norma hukum yang tidak jelas, bias dan menimbulkan multi penafsiran, karena apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan menurut **Pasal 1 Angka 2** UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (**selanjutnya disebut UU 13/2022**) adalah *“peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*
4. Bahwa berdasarkan definisi peraturan perundang-undangan menurut **Pasal 1 Angka 2** UU Nomor 12 Tahun 2011 di atas, maka frasa **“sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”** tersebut tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu asas kejelasan rumusan, sehingga dalam pelaksanaannya telah menimbulkan berbagai interpretasi, yang dalam kaitan ini adalah **(1)** organ atau lembaga manakah yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan dimaksud, **(2)** jenis perundang-undangan apakah yang akan dibentuk untuk mengatur *gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji, penghasilan lain dan jaminan kesejahteraan sosial serta masalah tambahan* bagi dosen Perguruan Tinggi Swasta.
5. Bahwa oleh karena ketidakjelasan di atas, akhirnya berakibat pula terhadap batas waktu penetapan terhadap peraturan yang akan menerima delegasi kewenangan (vide. **Pasal 74** 13/2022) guna

mengatur lebih lanjut hak-hak konstitusional Dosen Perguruan Tinggi Swasta dalam menjalankan tugas dan kewajiban mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

6. Bahwa dengan perumusan pasal yang demikian, maka frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam **Pasal 70 ayat (3)** UU 12/2012 a quo dengan sendirinya melanggar prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Pasal 70 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) sepanjang frasa "*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Yang dananya bersumber dari dana Pendidikan Tinggi yang disubsidi oleh pemerintah kepada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat*".
3. Menyatakan **Pasal 89 ayat (1) huruf b** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) sepanjang frasa "*sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*sebagai bantuan biaya gaji pokok Dosen, tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan*".
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



VST and Partners
Attorneys & Legal Consultants
— Professional Trust and Integrity —

Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.



Harseto Setyadi Rajah, S.H.



Rustina Haryati, S.H.



Nur Rizqi Khafifah, S.H